



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**NOMOR : B/ 91 /IV.05/HK/2019**

### **TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN  
BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH,  
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN  
KEPADA PARA PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA PNS  
PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat, maka perlu diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah, Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian tugas Jabatan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah, Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

- KEDUA** : Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama /jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B / 153.1 / IV.05 / HK / 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Sesuai Dengan Beban Kerja Kepada Kepala SKPD dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Staf Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam DPA pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 7 Januari 2019

**Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Provinsi Lampung
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 91 /IV.05/HK/2019  
TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA,  
PARA PEJABAT STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS  
PENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN  
PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>JABATAN/NAMA DALAM DINAS</b>	<b>BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Kepala Dinas	Rp. 17.000.000,-	
2.	Sekretaris	Rp. 2.850.000,-	
3.	Kabid Pertanahan	Rp. 2.250.000,-	
4.	Kabid Permukiman dan Pertamanan	Rp. 2.250.000,-	
5.	Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman	Rp. 2.250.000,-	
6.	Kabid Penyediaan Air Minum / Air Bersih	Rp. 2.250.000,-	
7.	Kasubbag Perencanaan & Evaluasi	Rp. 2.000.000,-	
8.	Kasi Air Limbah	Rp. 1.250.000,-	
9.	Kasi Persampahan	Rp. 1.250.000,-	
10.	Kasi Pertamanan	Rp. 1.250.000,-	
11.	Kasi Sarana Air Minum Perkotaan	Rp. 1.250.000,-	
12.	Kasi Perumahan Rakyat Perkotaan dan Perdesaan	Rp. 1.250.000,-	
13.	Kasi Administrasi Kewilayahan	Rp. 1.250.000,-	
14.	Kasi Penyelesaian Sengketa	Rp. 1.250.000,-	
15.	Kasi Perencanaan & Pengendalian Air Minum	Rp. 1.250.000,-	
16.	Kasi Drainase Lingkungan	Rp. 1.250.000,-	
17.	Kasi Sarana Air Minum Perdesaan	Rp. 1.250.000,-	
18.	Kasi Perencanaan Penggunaan & Peralihan Tanah	Rp. 1.250.000,-	
19.	Kasi Pengembangan Perumahan	Rp. 1.250.000,-	

20.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Rp. 1.250.000,-	
21.	Kasubbag Keuangan dan Aset	Rp. 1.250.000,-	
22.	Ka UPT Layanan Air Limbah	Rn. 1.250.000.-	

20.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Rp. 1.250.000,-	
21.	Kasubbag Keuangan dan Aset	Rp. 1.250.000,-	
22.	Ka UPT Layanan Air Limbah	Rp. 1.250.000,-	
23.	Ka UPT Layanan Persampahan	Rp. 1.250.000,-	
24.	Ka UPT Penerangan Jalan Umum	Rp. 1.250.000,-	
25.	Ka TU UPT Layanan Air Limbah	Rp. 1.250.000,-	
26.	Ka TU UPT Layanan Persampahan	Rp. 1.250.000,-	
27.	Ka TU UPT Penerangan Jalan Umum	Rp. 1.250.000,-	
28.	Staf Pelaksana PNS Golongan IV	@ Rp. 1.000.000,-	
29.	Staf Pelaksana PNS Golongan III	@ Rp. 825.000,-	
30.	Staf Pelaksana PNS Golongan II	@ Rp. 750.000,-	
31.	Staf Pelaksana PNS Golongan I	@ Rp. 650.000,-	

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**